



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 44/Pid.B/2025/PN.Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DARWIS TRIADI AR Alias BROTO BIN USMAN;
2. Tempat lahir : Tanete;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun /17 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Abd. Karim, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Darwis Triadi Ar Alias Broto Bin Usman ditahan dalam RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025 (Tahanan Rumah);
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025 (Tahanan RUTAN);
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 44/Pid.B/2025/PN Blk tanggal 5 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2025/PN Blk tanggal 5 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DARWIS TRIADI AR ALIAS BROTO BIN USMAN** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara

Halaman 1 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DARWIS TRIADI AR ALIAS BROTO BIN USMAN (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, sekira pukul 23.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Jl. Kelapa Poros Bulukumba-Sinjai, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan "penganiayaan" terhadap Saksi RISAL BIN SALASA, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana dengan waktu dan tempat yang dijelaskan di atas, berawal ketika Saksi RISAL BIN SALASA sedang mengendarai mobil, kemudian atap mobil Saksi RISAL BIN SALASA tersangkut kabel telepon lalu kabel tersebut terputus dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di dekat tempat tersebut. Setelah itu Terdakwa mendekati mobil yang dikendarai oleh Saksi RISAL BIN SALASA, begitu juga RISAL BIN SALASA turun dari atas mobil dan berjalan ke arah belakang mobilnya, kemudian Terdakwa menanyakan kepada RISAL BIN SALASA "kenapa kamu lewat disini" kemudian RISAL BIN SALASA menjawab "jadi saya harus lewat mana" yang membuat Terdakwa marah dan langsung memukul Saksi RISAL BIN SALASA sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah korban yang mengenai pelipis sebelah kanan Saksi RISAL BIN SALASA. Kemudian Terdakwa dan Saksi RISAL BIN SALASA dilelai oleh

Halaman 2 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat lalu Saksi RISAL BIN SALASA pergi meninggalkan tempat kejadian dan melaporkan kejadian tersebut di Kantor Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DARWIS TRIADI AR ALIAS BROTO BIN USMAN tersebut terhadap Saksi RISAL BIN SALASA, Saksi RISAL BIN SALASA mengalami luka memar pada pipi bagian kanan sebagaimana dalam Hasil Visum et Repertum Nomor: 363/445/PKM-TNT/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurfithri Alami dari Puskesmas Tanete, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba selaku yang membuat Visum et Revertum yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 terhadap RISAL BIN SALASA dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang di puskesmas dalam keadaan sadar, memakai baju kaos warna hitam dan celana jeans warna hitam.
2. Tampak luka memar pada pipi bagian kanan, ukuran P: 6cm, L: 3cm.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan, bahwa korban mengalami luka memar pada pipi bagian kanan akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras.

Perbuatan Terdakwa DARWIS TRIADI AR ALIAS BROTO BIN USMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RISAL Bin SALASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa DARWIS TRIADI AR Alias BROTO Bin USMAN;
 - Bahwa kejadian pemukulan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 pukul 23.30 WITA, di Jl Kelapa Poros Bulukumba Sinjai Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 3 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa dipukul oleh Terdakwa DARWIS TRIADI AR Alias BROTO Bin USMAN sebanyak 2 kali yaitu 1 kali di bagian pelipis kanan dan 1 kali tidak kena dan tidak ada alat yang digunakan adalah kepalan tangan saja;
- Bahwa pada saat itu Saya melintas di Jalan Kelapa dan ada kabel telepon yang tersangkut di atap mobil Saya sehingga kabel tersebut terputus dan kebutuhan saat itu Terdakwa DARWIS TRIADI AR Alias BROTO Bin USMAN ada dipinggir jalan sedang duduk di atas motornya dan kemudian mendekat ke arah mobil Saya, Saya turun dari atas mobil dan berjalan ke arah belakang mobilnya dan Terdakwa bertanya "kenapa kamu lewat disini" sehingga Saksi korban menjawab "jadi Saya lewat mana" yang membuat Terdakwa marah dan langsung memukul Saya dengan cara Terdakwa meninju wajah Saya dan menggunakan kepalan tangan ;
- Bahwa Terdakwa Tidak pernah minta maaf
- Bahwa yang melakukan pemukulan hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa posisi Saya pada saat dipukul adalah Saya sedang dibelakang mobil sedangkan posisi Terdakwa juga berdiri tepat didepan Saya dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) sentimeter;
- Bahwa kondisi penerangan terang karena ditempat tersebut ada lampu jalan serta lampu warung kopi juga dan cuaca sangat terang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SAMMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi duduk disebelah kiri mobil;
- Bahwa Saksi melihat korban dipukul 1 kali dan pipi korban bengkak merah memar;
- Bahwa Saksi lihat Saksi korban tidak melawan;
- Bahwa kejadian berawal pada saat itu yakni pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA Saya bersama dengan korban tengah menjemput penumpang di Jl. Karet Kelurahan Tanete, Kecamatan Kabupaten Bulukumba tepat digerban Jl. Kelapa mobil yang dikendarai oleh korban tersangkut pada kabel telepon sehingga kabel

Halaman 4 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjatuh dan melintang ketengah jalan sehingga saya bersama dengan korban dan Saksi AFRISA ANSYAR Als. AVRIS turun dari mobil untuk memperbaiki kabel tersebut tiba-tiba Terdakwa DARWIS TRIADI Als. BROTO berteriak kearah korban dengan mengatakan "KENAPAKO LEWAT DI SITU NABANYAK JALAN LAIN" sehingga saat itu saksi korban menjawab " DARIKA MENJEMPUT DI DALAM" sambil saat itu Saya membelakangi korban untuk memperbaiki kabel tersebut namun tiba-tiba banyak orang yang berteriak sehingga saya berbalik dan melihat Terdakwa DARWIS TRIADI Als. BROTO melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanan (tinju) sebanyak 1 (satu) kali ke arah muka (pipi) sebelah kanan korban, sehingga saat itu Saya langsung melepas kabel tersebut untuk menghampiri korban untuk segera meleraikan kejadian tersebut sehingga saat itu Terdakwa DARWIS TRIADI Als BROTO ditarik oleh beberapa orang yang Saya tidak kenal untuk meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa ditempat kejadian sangat terang karna ada lampu warung ;
- Bahwa Selain Saksi yang melihat langsung kejadian adalah Lk. AFRISA ANSYAR Bin SAHRIR;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi AFRIZA ANSYAR Alias AVRIS bin SAHRIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saat saksi korban dipukul Saya sementara turun dari mobil;
- Bahwa saya melihat saksi korban dipukul sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa nal Terdakwa karena sama -sama sopir sedangkan korban juga kenal dan ada hubungan keluarga tapi keluarga jauh;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban pada bagian pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pemukulan yang Saya lakukan terhadap saksi korban RISAL;
- Bahwa benar kejadian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA, di Jl. Poros Bulukumba Sinjai tepatnya di depan Warkop AL FATIH Lingkungan Tanete, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar 23.30 WITA, saat itu Terdakwa berada di sebuah warung milik Lk. RAHIM tiba-tiba Terdakwa melihat mobil milik RISAL tersangkut kabel yang terbentang disebuah gerbang yang ada di Jl. Kelapa sehingga saat itu Terdakwa mengatakan kepada Lk. RISAL mengapa kamu melewati Jl. Kelapa, kenapa kamu tidak lewat di Jl. Karet namun Lk. RISAL turun dari mobilnya dan spontan menjawab dengan berkata “ laleng meto to ro dongo “ yang artinya “ jalan tonji ini bodo “ sehingga saat itu Terdakwa langsung spontan melakukan penganiayaan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah muka Lk. RISAL sebanyak 2(dua) kali setelah itu banyak orang yang melerai Terdakwa dengan Lk. RISAL
- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban kenapa lewat disitu;
- Bahwa pada saat kejadian semua orang turun dari mobil yang dikendarai saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul 1 (satu) Kali dengan tangan kanan dan kenah pada bagian pelipis;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi korban tidak ada masalah;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa berupa Visum et Repertum Nomor: 363/445/PKM-TNT/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurfithri Alami dari Puskesmas Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba selaku yang membuat Visum et Revertum yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 terhadap RISAL BIN SALASA dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- ☐ Korban datang di puskesmas dalam keadaan sadar, memakai baju kaos warna hitam dan celana jeans warna hitam.
- ☐ Tampak luka memar pada pipi bagian kanan, ukuran P : 6cm, L: 3cm.

Halaman 6 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan, bahwa korban mengalami luka memar pada pipi bagian kanan akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, sekira pukul 23.30 wita, bertempat di Jalan Kelapa Poros Bulukumba-Sinjai, Terdakwa DARWIS TRIADI AR ALIAS BROTO BIN USMAN telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban RISAL BIN SALASA;
- Bahwa berawal ketika Saksi Korban RISAL BIN SALASA sedang mengendarai mobil, kemudian atap mobil Saksi Korban RISAL BIN SALASA tersangkut kabel telepon lalu kabel tersebut terputus dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di dekat tempat tersebut. Setelah itu Terdakwa mendekati mobil yang dikendarai oleh Saksi Korban RISAL BIN SALASA, begitu juga Saksi Korban RISAL BIN SALASA turun dari atas mobil dan berjalan ke arah belakang mobilnya, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban RISAL BIN SALASA "kenapa kamu lewat disini" kemudian Saksi Korban RISAL BIN SALASA menjawab "jadi saya harus lewat mana" yang membuat Terdakwa marah dan langsung memukul Saksi Korban RISAL BIN SALASA sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah korban namun mengenai saksi korban 1 (satu) yang mengenai pelipis sebelah kanan Saksi Korban RISAL BIN SALASA kemudian Terdakwa dan Saksi Korban RISAL BIN SALASA dilerai oleh masyarakat lalu Saksi Korban RISAL BIN SALASA pergi meninggalkan tempat kejadian dan melaporkan kejadian tersebut di Kantor Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DARWIS TRIADI AR ALIAS BROTO BIN USMAN tersebut terhadap Saksi Korban RISAL BIN SALASA, Saksi RISAL BIN SALASA mengalami luka memar pada pipi bagian kanan sebagaimana dalam Hasil Visum et Repertum Nomor: 363/445/PKM-TNT/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurfithri Alami dari Puskesmas Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba selaku yang membuat Visum et Revertum yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 terhadap RISAL BIN SALASA dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 7 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Korban datang di puskesmas dalam keadaan sadar, memakai baju kaos warna hitam dan celana jeans warna hitam.
- ☐ Tampak luka memar pada pipi bagian kanan, ukuran P: 6cm, L: 3cm.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan, bahwa korban mengalami luka memar pada pipi bagian kanan akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" ini adalah menunjuk kepada siapa saja orang selaku subyek hukum yang disangka melakukan suatu tindak pidana yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, telah diperiksa orang bernama DARWIS TRIADI AR Alias BROTO BIN USMAN, yang mana seluruh identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan serta sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan tentang definisi penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi di dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894, penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan serta bukti surat yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, sekira pukul 23.30 wita, bertempat di Jalan Kelapa Poros Bulukumba-Sinjai, Terdakwa DARWIS TRIADI AR ALIAS BROTO BIN USMAN telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban RISAL BIN SALASA;
- Bahwa berawal ketika Saksi Korban RISAL BIN SALASA sedang mengendarai mobil, kemudian atap mobil Saksi Korban RISAL BIN SALASA tersangkut kabel telepon lalu kabel tersebut terputus dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di dekat tempat tersebut. Setelah itu Terdakwa mendekati mobil yang dikendarai oleh Saksi Korban RISAL BIN SALASA, begitu juga Saksi Korban RISAL BIN SALASA turun dari atas mobil dan berjalan ke arah belakang mobilnya, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban RISAL BIN SALASA "kenapa kamu lewat disini" kemudian Saksi Korban RISAL BIN SALASA menjawab "jadi saya harus lewat mana" yang membuat Terdakwa marah dan langsung memukul Saksi Korban RISAL BIN SALASA sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah korban namun mengenai saksi korban 1 (satu) yang mengenai pelipis sebelah kanan Saksi Korban RISAL BIN SALASA kemudian Terdakwa dan Saksi Korban RISAL BIN SALASA dilelai oleh masyarakat lalu Saksi Korban RISAL BIN SALASA pergi meninggalkan tempat kejadian dan melaporkan kejadian tersebut di Kantor Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DARWIS TRIADI AR ALIAS BROTO BIN USMAN tersebut terhadap Saksi Korban RISAL BIN SALASA, Saksi RISAL BIN SALASA mengalami luka memar pada pipi bagian kanan sebagaimana dalam Hasil Visum et Repertum Nomor: 363/445/PKM-TNT/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurfithri Alami dari Puskesmas Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba selaku yang membuat Visum et Revertum yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 terhadap RISAL BIN SALASA dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- ☐ Korban datang di puskesmas dalam keadaan sadar, memakai baju kaos warna hitam dan celana jeans warna hitam.
- ☐ Tampak luka memar pada pipi bagian kanan, ukuran P: 6cm, L: 3cm.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan, bahwa korban mengalami luka memar pada pipi bagian kanan akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti Terdakwa melakukan pemukulan dengan kepalan tangan kanan yang mengenai pipi bagian kanan saksi korban RISAL BIN SALASA sehingga mengakibatkan saksi korban RISAL BIN SALASA mengalami luka memar pada pipi bagian kanan sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor: 363/445/PKM-TNT/II/2024 tersebut diatas maka dengan demikian perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban RISAL BIN SALASA adalah termasuk dalam kategori penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DARWIS TRIADI AR Alias BROTO BIN USMAN. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025, oleh ANDI MUH AMIN A.R, S.H., sebagai Hakim Ketua, FITRIANA, S.H., M.H., dan RIA HANDAYANI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Hj. HARMAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh NUR NURAHMAT ISHAK, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITRIANA, S.H., M.H

ANDI MUH AMIN A.R, S.H.

RIA HANDAYANI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. HARMAWATI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)